PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR: 6 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Kolaka yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952
 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953,
 Lembaran Negara 1952 No. 48 jo 1953 No. 2,
 Daerah Sulawesi Tenggara dibagi menjadi
 empat Daerah Tingkat II (Dati II), yaitu Dati II
 Kendari, Dati II Kolaka, Dati II Buton dan Dati II
 Muna;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor
 Tahun 2007 tentang Pembentukan
 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor37 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor38 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 22. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka.
- 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KOLAKA,

dan

BUPATI KOLAKA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KOLAKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN

2005-2025.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Kolaka.

Pasal 4

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN KOLAKA

- 2.1. Kondisi dan Analisis
- 2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

BAB III VISI MISI PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Visi Pembangunan
- 4.2. Misi Pembangunan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PRIORITAS DAERAH

- 4.1. Arah Pembangunan
- 4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan
- 4.3. Sasaran Pembangunan Lima Tahunan

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juli 2009
BUPATI KOLAKA,

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka. Pada tanggal, 7 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

H. ANDI SYAHRUDDIN M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2009 NOMOR : 6